

## **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**

*Zonation System Policy Implementation For Junior High School Education Level In Enrekang Sub-District, Enrekang Regency*

**Rini<sup>\*</sup>, Nining Haslinda Zainal, Ade Ferry Afrizal**

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

\*email: [rinirusman34@gmail.com](mailto:rinirusman34@gmail.com)

Diterima: 10 Maret 2022 / Disetujui : 30 Juli 2022

### **Abstrak**

Sistem Kebijakan zonasi ini dilaksanakan iala dengan tujuan yaitu melakukan pemerataan pendidikan yang ada, baik yang ada di desa atau yang ada di perkotaan sehinga tidak ada lagi sekolah yang di cap sebagai sekolag favorit.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hasil dan dampak yang diterima baik dari siswa maupun guru setelah adanya penerapan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini mengambil data langsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, SMPN 1 Enrekang, SMPN 2 Enrekang, SMPN 6 Enrekang dan SMPN 7 Enrekang yaitu dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dengan informan dan juga observasi pustakaProses analisis data yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi sekolah pada tingkat SMP memberikan dampak bagi siswa-siswa yang ingin memilih sekolah yang mereka suka, dan juga dampaknya terhadap sekolah yang mengalami kebaruan dan berakibat kepada guru yang kekurangan ajam mengajar.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi

### **Abstract**

*This zoning policy system is implemented with the aim of distributing the existing education, both in villages and in urban areas, so that no more schools are labeled as favorite schools by students and teachers after the implementation of the School Zoning System policy at the Junior High School (SMP) Level in Enrekang District, Enrekang Regency. This study used qualitative research methods. This study took direct data at the Enrekang Regency Education Office, SMPN 1 Enrekang, SMPN 2 Enrekang, SMPN 6 Enrekang, and SMPN 7 Enrekang, namely by conducting direct observations, interviews with informants, and also library observations. The data analysis process is done by using descriptive analysis techniques through three paths, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the school zoning system policy at the junior high school level has an impact on students who want to choose the school they like and also has an impact on schools experiencing novelty and resulting in teachers who lack teaching hours*

**Keywords:** Implementation, Policy, Zoning System



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,

kebijakan ini juga biasanya berbentuk undang-undang, ada juga yang berbentuk perintah. Kebijakan ini dikeluarkan atas dasar masalah- masalah yang terjadi dalam kelompok tertentu atau masyarakat, sehingga dikeluarkannya kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Pandji Sentosa 2009). Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasa ryang, biasanya terbentuk dalam undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan para petinggi dalam pemerintahan (eksekutif) atau juga keputusan badan peradilan.

Keputusan tersebut dapat dilihat mengenai masalah yang ingin diatasi,dan menjelaskan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan mengenai cara untuk mengatur proses implementasinya. Pendidikan merupakan awal pembelajaran yang penting bagi setiap sumber daya manusia terutama pada anak-anak yang ingin melakukan jenjang pendidikan yaitu dengan bersekolah. Karena dengan sumber daya manusia yang telah memiliki pendidikan yang baik merupakan suatu unsur yang penting juga dalam pembangunan suatu daerah bahkan Negara. Adapun dalam pembukaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu semua warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki dalam diri tanpa memandang sisi status sosial, suku, ras, etnis, agama, dan gender.

Jika dilihat kualitas mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan, oleh karena itu, bukan tugas yang mudah untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, memiliki wawasan luas, dan beretika .Melalui berbagai cara, perlu partisipasi- partisipasi strategis dari semua pihak. Kerja sama tersebut meliputi: pendidikan awal dalam keluarga, kontrol masyarakat yang efektif, dan pentingnya penerapan sistem pendidikan yang unik dan berkualitas tinggi di negara tersebut.Disinilah peran satu sama lain sebagai warga Negara Indonesia diperlukan. Ini yang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB yang mengatur mengenai Sistem Zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Penentuan zona disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing.

Kebijakan sistem zonasi ini diharap memungkinkan setiap sekolah dapat berkembang dan meningkat dengan adanya heterogenitas siswa. Agar nantinya,semua sekolah dapat menjadi sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah dengan kualitas yang rendah. Kebijakan sistem zonasi ini bertujuan pemeratakan ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Namun akhirnya di sempurnakan lagi lewat aturan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Pada peraturan yang telah di perbarui ini, terdapat pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 3 berbunyi Peraturan ini bertujuan untuk: mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dan juga digunakan sebagai pedoman untuk kepala daerah dalam proses membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya.

Adapun kenyataan yang terjadi di lapangan akibat dari dikeluarkannya kebijakan sistem ini bisa dilihat dari beberapa hal yang terjadi di lapangan seperti ada siswa yang bahkan sulit mendapat sekolah akibat sistem zonasi, ternyata nilai yang diperoleh seorang

siswa tidak bisa banyak membantu dan menjamin ia akan diterima. Nilai tinggi akan tersingkir oleh pendaftar yang berasal dari sekitar sekolah. Kecuali, jika murid mendaftar lewat jalur prestasi atau kondisi khusus yang kuota masing-masing hanya tersedia 5%. Salah satunya disampaikan oleh orangtua murid bernama Ridho yang akan mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat, namun pesimis dengan hasilnya. "Setelah dihitung, jarak rumah ke sekolah ini lebih dari 1 kilometer. Sementara itu, di sekitar SMAN 1 ini banyak sekolah yang sepertinya anak muridnya pasti mendaftar ke sini, jadinya agak pesimistis anak saya bisa diterima, tetapi tetap dicoba, siapa tahu bisa ya," ujar dia. (dilansir dari Kompas.com 20/6/2019).

Implementasi Secara umum, implementasi mengaitkan tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan pemerintah. Penyebab kegagalan implementasi kebijakan adalah keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai dan koordinasi dengan pihak terkait. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli dan oleh karenanya menjadi bagian dari bidang penelitian kebijakan publik (Anggara, 2012). Jadi Implementasi merupakan ukuran yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tindakan ini termasuk upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional selama periode waktu tertentu, dan upaya berkelanjutan untuk menerapkan perubahan besar yang diidentifikasi oleh keputusan kebijakan.

Kebijakan Menurut Thomas R. Dye (Sahya Anggara 2014) hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan atau bahkan tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu permasalahan karena semuanya dilakukan pastinya memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan dari kebijakan public ialah mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dirancang agar mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat dan juga sebagai bagian dari komponen dalam pemerintahan. Kebijakan public adalah sebagai opsi tindakan yang dikatakan legal namun juga sah karena kebijakan public ini dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan.

Sistem Zonasi Sistem zonasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru dimana yang menjadi pertimbangan utama disini bukan lagi mengenai nilai academic saja tapi pertimbangannya adalah melihat jarak antara sekolah dan rumah atau tempat tinggal calon siswa. Mengenai itu dapat dilihat dari Permendikbud tahun 14 tahun 2018. Kebijakan sistem zonasi ialah suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Negara Indonesia. dengan dilaksanakannya sistem zonasi ini setiap sekolah merasa mendapatkan pemerataan yang sama, dimana bagi para siswa yang memiliki prestasi tidak lagi berkumpul di dalam satu sekolah yang dianggap favorite saja, karena mereka harus mengikuti aturan dengan mendaftar di sekolah yang memang berada di zonasi mereka (Abidin dan Asrori, 2018).

Pendidikan Pendidikan ialah suatu hal yang berhubungan tentang menimba ilmu pengetahuan dan juga merupakan upaya dalam proses memperlus kemampuan dalam berfikir. Pendidikan pula yang menjadi factor utama dalam pembangunan dan pengembangan SDM, maka dari itu pendidikan yang memiliki kualitas yang baik pasti menunjang mutu SDMnya. Kemajuan suatu Negara salah satu indikator penentunya ialah pendidikan karena dalam memperbaiki kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat tentunya juga di perlukan proses pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dikatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dijelaskan pula bahwa

pendidikan menurut Ardana (2012) adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar system pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.

Kualitas Mutu Pendidikan Secara umum, kualitas atau mutu ialah gambaran atau karakteristik yang komprehensif dari suatu produk atau jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan maupun yang tersirat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah baik buruknya suatu benda. Grade; grade atau gelar seperti kecerdasan, kecerdasan, dll (Depdiknas, 2001). Kualitas pendidikan dapat dilihat dari perspektif berikut, yaitu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Jika semua komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri, maka proses pendidikan yang berkualitas akan terlaksana. Faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai masukan seperti bahan ajar, fasilitas sekolah, sarana dan prasarana administrasi, dan sumber daya lainnya, serta menciptakan suasana yang baik. Sedangkan mutu pendidikan dalam arti prestasi pendidikan mengacu pada prestasi sekolah pada waktu tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hasil dan dampak yang diterima baik dari siswa maupun guru setelah adanya penerapan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2009). Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab.Enrekang, SMPN 1 Enrekang, SMPN 2 Enrekang, SMPN 6 Enrekang, dan SMPN 7 Enrekang ialah merupakan lokasi penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak Oktober 2020 sampai November 2020.

Dalam penelitian ini data yang di ambil peneliti ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian dengan data primer yaitu diperoleh melalui kegiatan wawancara yang sifatnya mendalam dengan cata tatap muka antara peneliti dan informan. Mendapatkan data primer ini, peneliti harus langsung turun kelapanagn untuk mengumpulkan data baik dalam bentuk rekaman hasil wawancara hingga foto kegiatan dilapangan. Data primer dapat berupa data yang didapatkan dari informan penelitian. Data sekunder ialah data yang diperlukan dalam prose penelitian untuk kemudian memberikan kelengkapan terkait informasi yang diperoleh dari data primer (Lofland dalam Moleong, 2006). Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari, dokumen kantor terkait, penelusuran data online, dokumentasi buku/jurnal. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan observasi pustaka.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, dimana rumusan masalah yang pertama ialah Bagaimana kualitas mutu pendidikan setelah dijalankannya kebijakan sistem Zonasi . Salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana kualitas mutu pendidikan setelah dilaksanakannya sistem zonasi ,

maka penulis melakukan penelitian dengan turun langsung di lapangan dan melakukan beberapa wawancara dengan informan. Mengenai input itu belum bisa menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Ini adalah hasil wawancara dengan informan yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, informan berpendapat bahwa: “hal tentang input dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan , saya rasa itu belum tentu menjadi tolak ukur karena kalau input saja yang ada belum tentu bisa meningkatkan mutu pendidikan “ (Arsi, 18 Oktober 2020). Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (Bumi Aksara, 1999) input adalah :“Bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah maka yang dimaksud bahan dengan mentah adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah.” Pendapat yang serupa di berikan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang yang menyatakan bahwa : “ Kalau dilihat dari indikator input, menurut saya itu belum tentu dapat dikatakan bahwa dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan tapi mungkin yang bisa menunjang itu iala jika prosesnya sudah berjalan. (Nasruddin, 19 Oktober 2020)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Enrekang ,bahwa input atau siswa yang akan mendaftar tidak dapat jadi tolak ukur untuk dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Pendapat beliau yang menyatakan bahwa: “ input atau jika dilihat dari siswa yang baru akan mendaftar tentu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan, meskipun mungkin ada siswa yang memiliki keterampilan dan dapat dikategorikan siswa yang lebih pintar dari yang lain ,namun belum tentu dapat menjamin bahwa dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan. (Agus, 19 Oktober 2020).

Dari hasil wawancara dengan semua Informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa input(masukan), dilihat dari siswa yang akan mendaftar itu belum tentu dapat menunjang untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, tapi input dapat mencapai itu jika proses yang dijalankan di sekolah itu bermutu. Peserta Didik atau siswa menurut UU No.20 Tahun 2003, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah salah satu komponen dalam pendidikan karena mereka adalah yang akan menerima pembelajaran dari pendidik. Dalam hal proses dapat menunjang input dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan, seperti yang di sampaikan oleh informan Kepala Bagian Pendidikan Dasar yang berpendapat bahwa : “input saja belum cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan tapi itu akan menunjang jika proses yang dijalankan itu bermutu,seperti dalam hal proses belajar mengajar gurunya harus mampu mengkondisikan bagaimana kondisi ,cara yang harus dilakukan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan menghasilkan pengetahuan bagi siswanya” (Arsi, 18 Oktober 2020).

Pernyataan yang serupa juga dikatakan oleh Kepala sekolah SMPN 1 Enrekang yang menyatakan bahwa : “ Proses disinilah yang menjadi inti dalam meningkatkan mutu pendidikan karena walaupun inputnya itu dikatakan bermutu tspi jika prosesnya berlangsung tidak baik atau tidak berhasil ,itu sama saja. Tapi jika input kurang baik dan mendapat proses yang dijalankan di sekolah tersebut bermutu dan gurunya juga bermutu dalam proses mendidik pastinya inilah yang dapat menunjang hal tersebut” (Nasruddin, 19 Oktober 2020). Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh kepala Sekolah SMP 6 Enrekang,yang menyatakan bahwa : “proses yang bermutu pastinya menghasilkan hasil yang bermutu juga. Disinilah peran guru sesungguhnya dapat di nilai, karena guru yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, pastinya proses belajar di dalam kelas juga berlangsung kondusif sehingga siswa mampu mencerna secara baik apa yang disampaikan oleh gurunya. (Drs.Sedi, 20 Oktober 2020). Dari berbagai pendapat diatas penulis dapat

menyimpulkan bahwa proses adalah inti dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan, dimana jika saja inputnya itu belum bermutu tapi jika didalam sekolah yang menjalankan kurikulum bermutu, dengan sistem yang bermutu, guru-guru yang bermutu, proses belajar mengajar yang bermutu pastinya itulah semua yang akan menunjang dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan sehingga menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik, memiliki nilai akademik yang bermutu.

Dalam hal factor yang mempengaruhi keberhasilan output, informan Kepala Bagian Pendidikan Dasar mengatakan bahwa selain input yang bermutu atau memiliki nilai yang baik, hal proses pun menunjang untuk menghasilkan output yang bermutu. dan pernyataan beliau sebagai berikut : “ yang mempengaruhi keberhasilan output, salah satunya adalah input karena siswa yang mendaftar itu memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda-beda ada yang memiliki nilai bagus dalam akademiknya ada juga yang memiliki nilai bagus dalam kreatifitasnya, tapi juga ada siswa yang memang kurang dalam akademiknya maupun kreatifitasnya sehingga itu yang dapat mempengaruhi outputnya dan factor lain yang mampu mempengaruhi output ialah dalam prosesnya sendiri karena proses yang berjalan dengan baik di sekolah tentunya dapat menghasilkan output yang bermutu pula. (Arsi, 18 Oktober 2020).

Adapun pendapat yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang, bahwa output itu merupakan hasil kerja sama antar guru dan siswa agar menghasilkan output yang mampu bersaing di dunia luar. Dan pernyataan beliau sebagai berikut: “Output yang kompetitif dan mampu bersaing didunia luar itu dipengaruhi oleh sekolah yang memiliki team work yang kompak, cerdas, dan juga dinamis, disinilah peran kepala sekolah dan guru dipentingkan. Output juga merupakan hasil kolektif ataupun kerja sama antar guru dan siswanya, sehingga jika proses kerja sama itu berlangsung baik maka mampu mempengaruhi hasil outputnya, karena output itu dihasilkan bukan dari hasil individu tapi melainkan hasil kerja sama”. (Nasruddin, 19 Oktober 2020). Pendapat yang serupa juga diberikan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Enrekang bahwa hal yang mempengaruhi keberhasilan output itu adalah cara atau proses bagaimana gurunya mendidik dan mengajarkan siswanya. Pendapatnya mengatakan bahwa: “ output yang berhasil atau dikatakan bermutu, tentunya sangat dipengaruhi oleh cara atau sistem yang digunakan baik dari sekolah ataupun oleh guru dalam mengajar dan mendidik siswa-siswinya didalam kelas. Contohnya saja ada seorang siswa yang malas belajar tapi jika guru kesukaannya itu mengajar dikelasnya ia akhirnya semangat lagi untuk belajar. Itulah pengaruh pentingnya seorang guru memilih metode mengajar yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa dengan mudah menerima ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya” (Drs. Sedi, 20 Oktober 2020).

Pendapat yang mungkin sedikit berbeda dari pendapat-pendapat diatas oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Enrekang mengenai hal yang mempengaruhi keberhasilan output, ia mengatakan bahwa output mungkin dipengaruhi oleh proses belajar mengajar yang ada di sekolah tapi juga dipengaruhi oleh siswa itu sendiri. Pendapatnya mengatakan bahwa : “keberhasilan output sebagian adalah tanggung jawab sekolah itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh siswa itu sendiri, mengapa saya mengatakan demikian karena ada sekolah yang sudah memiliki sistem belajar mengajar yang sudah bagus, serta guru yang mungkin sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan metode belajar yang baik, tapi ada sebagian kecil siswa yang kurang mampu dan kurang bisa memahami atau menerima apa yang telah disampaikan oleh gurunya”. (Agus, 19 Oktober 2020).

Dari berbagai pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa input itu sangat dipengaruhi oleh proses, karena proses yang berjalan dengan baik didalam ruang kelas diperankan oleh guru sebagai pendidik dan siswa yang akan dididik, guru berperan

sebagai tenaga pengajar yang mampu memahami metode seperti apa yang mudah diterima dan dicerna oleh siswa agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan yang didapat oleh siswa menjadi bekal agar mereka mampu bersaing dan menghasilkan output yang bermutu. Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan materi pelajaran tapi juga membentuk kepribadian seorang peserta didik.

Pendidikan ialah salah satu faktor dalam membentuk pribadi manusia. Dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan tersebut bebrunyi tentang pentingnya memperhatikan mutu pembelajaran agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan setelah dijalkannya kebijakan Sistem Zonasi, dari data yang didapat dapat di lapangan disimpulkan bahwa dampak setelah dijalkannya kebijakan sistem zonasi ini ialah, beberapa sekolah mengalami penurunan siswa baru dari tahun ketahun akibatnya terjadi pengurangan rumbel, akibatnya pun di rasakan oleh guru yang mendapat kekurangan jam mengajar. Berikut data yang di dapatkan di lapangan sebagai data pembandingan sebelum dan setelah di jalankannya kebijakan sistem zonasi :

Table 1. Jumlah Pendaftar Siswa Yang Diterima

No	Tahun ajaran	Pendaftar		Diterima		Rombel
		L	P	L	P	
1	2016-2017	169	166	138	147	9
2	2017-2018	121	136	121	136	9
3	2018-2019	134	116	132	115	8
4	2019-2020	132	115	130	112	8
5	2020-2021	91	114	91	113	7

Sumber: SMPN 6 Enrekang, 2021

Table 2. Jumlah Pendaftar Siswa Yang Diterima

No	Tahun ajaran	Pendaftar	Diterima	Rombel
		Jumlah	Jumlah	
1	2016-2017	163	161	6
2	2017-2018	159	157	6
3	2018-2019	153	150	6
4	2019-2020	138	133	5
5	2020-2021	125	96	4

Sumber: SMPN 6 Enrekang, 2021

Table 3. Jumlah Pendaftar Siswa Yang Diterima

No	Tahun ajaran	Pendaftar	Diterima	Rombel
		Jumlah	Jumlah	
1	2016-2017	47	47	2
2	2017-2018	47	47	2
3	2018-2019	57	57	2
4	2019-2020	46	46	2
5	2020-2021	43	43	2

Sumber: SMPN 6 Enrekang, 2021

Table 4. Jumlah Pendaftar Siswa Yang Diterima

No	Tahun ajaran	Pendaftar		Diterima		Rombel
		L	P	L	P	
1	2016-2017	32	22	31	22	2
2	2017-2018	29	24	27	24	2
3	2018-2019	25	25	25	25	2
4	2019-2020	27	24	26	24	2
5	2020-2021	20	33	20	33	2

Sumber: SMPN 6 Enrekang, 2021

Adapun pada rumusan masalah kedua yaitu factor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan sistem Zonasi. Peneliti menemukan bahwa yang menjadi factor pengambatnya ialah banyak orang tua siswa yang mengeluhkan dan merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini sehingga banyak yang menentang dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini.

Karena menurut mereka anaknya tidak bisa memilih sekolah sesuai dengan yang mereka inginkan. Adapun yang harus dihadapi dalam pengimplementasian Kebijakan yaitu factor yang menjadi penghambat dalam proses pengimplementasiannya. Seperti yang di kemukakan oleh Turner dan Hulme (dalam pasolong, 2013) bahwa ada beberapa yang menjadi factor penghambat yaitu Hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, sumber anggaran(dana), sarana dan fasilitas yang dimiliki dll.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang mengatakan bahwa:

“saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu serius , karena jika di lihat dari SDMnya staff kami memadai sangat cukup untuk melaksanakan kebijakan ini,dan kalau dilihat dari Sumber Dana kalau inipun tidak jadi masalah karena tidak ada dana khusus yang di turunkan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, karena hanya dilakukan pertemuan dan mengundang setiap kepala sekolah , untuk mensosialisasikan tentang adanya dan perlunya kebijakan ini di jalankan dan di lanjut sekolah menyampaikan ke setiap sekolah yang masuk dalam zonanya. Terkait Sarana dan fasilitas pun memadai”. (Arsi, 18 Oktober 2020).

Mengenai hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pengimplementasian baik dari segi Sumber Daya Manusia, Sumber Dana, maupun sarana dan fasilitas.Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang yang mengatakan bahwa:

“dalam hal hambatan dalam proses pengimplementasian kebijakan ini jika dilihat dari SDM,tidak menjadi masalah karena kami para guru membagi tim, dan turun langsung ke sekolah-sekolah yang masuk dalam zonasi kami, dan menyampaikan langsung jika sekolahnya masuk ke dalam zona sekolah kami. Jika terkait dana, itu tidak juga menjadi penghambat karena ini hanya penyampaian langsung ke sekolah dan tidak ada dana yang khusus baik dari sekolah maupun dari diknas. Terkait sarana dan fasilitas juga itu tidak ada masalah dalam hal itu”. (Nasruddin, 19 Oktober 2020)

Pendapat informan diatas juga serupa dengan pendapat yang di berikan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Enrekang, bahwa jika terkait hambatan dari segi SDM ,dana, dan sarana dan fasilitas tidak ada yang menjadi penghambat serius. Dan pernyataannya sebagai berikut:

“jika berbicara mengenai penghambat dalam menjalankan kebijakan ini saya sara itu tidak ada, baik itu dari SDMnya , terkait dana khusus juga tidak ada karena kami turun langsung menyampaikan kepada orang tua siswa mengenai kebijakan ini,penyampaian kami itu dengan cara turun langsung ke masyarakat, salah satunya

saya melakukannya dengan cara jika setelah sholat jum'at saya menyampaikan langsung kepada masyarakat ataupun orang tua siswa tentang adanya kebijakan ini".(Drs.Sedi, 20 Oktober 2020)

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh informan di atas , penulis menyimpulkan bahwa terkait hambatan dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi ini, jika dilihat dari indikator hambatan dari dalam, baik dari segi SDMnya, maupun Dana yang dikeluarkan, dan juga sarana dan fasilitasnya itu tidak ada yang menjadi masalah dalam proses melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini.

Suatu kebijakan meskipun memiliki tujuan yang sangat jelas , namun jelas bahwa dalam pengimplementasian kebijakan tentunya memiliki berbagai hambatan yang di hadapi. Menurut Turner dan Hulme (dalam pasolong, 2013 : 59) mengatakan bahwa hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan sebagainya. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang mengatakan bahwa:

“terkait kelompok sasaran yang dituju dalam kebijakan ini, salah satunya yang menjadi penghambat ialah ada beberapa orang tua siswa yang ingin melanggar dan keluar dari zonasinya, karena ingin anaknya bersekolah di sekolah yang terbilang unggul, namun hal tersebut tidak dapat mereka lakukan karena kebijakan ini memang sudah ditetapkan, walaupun mereka ingin memilih sekolah, ada jalur khusus yang mereka bisa tempuh yaitu dengan jalur prestasi, atau pindah kependudukan, dengan kota yang telah di tentukan” (Arsi, 18 Oktober 2020). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang bahwa penghambat didalam proses kebijakan sistem zonasi ini ialah sasarannya yaitu orang tua siswa, beliau mendapat banyak keluhan baik secara langsung maupun telpon pribadi yang di terima. Pernyataan beliau sebagai berikut: “Kelompok sasaran khususnya orang tua siswa menjadi salah satu masalah dalam kebijakan ini. Saya pribadi mendapat banyak keluhan dari orang tua siswa, salah satunya ada yang datang ke sekolah, bahkan ada yang menelpon saya secara pribadi, yang mengtakan bahwa anak saya harus sekolah disini, namun saya tidak bisa melanggar aturan , saya hanya bisa memberikan saran jika anaknya memiliki prestasi itu mungkin saja bisa memilih sekolah yang diinginkan, karena ada beberapa jalur jika ingin lewat dari zonasi yang telah di tentukan salah satunya ialah jalur prestasi” (Nasruddin, 19 Oktober 2020)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Enrekang bahwa hal yang menjadi penghambat disini ialah orang tua siswanya, bukan siswanya. Pernyataan beliau sebagai berikut:

”yang menjadi hambatan dalam proses kebijakan sistem zonasi ini ialah orang tua siswa, karena mereka mengeluhkan anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah yang mereka anggap unggul dan lebih bagus, padahal saya rasa sekolah dimana saja itu tetap sama saja karena tiap sekolah menjalankan kurikulum yang sama juga, saya rasa pendidikan sekarang ini sudah merata juga. Namun mungkin mereka lebih memilih sekolah tersebut mungkin karena kondisi sekolah yang lebih bagus, dan lokasinya berada di tengah kota”(Agus, 19 Oktober 2020). Adapun wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada orang tua siswa, yang berpendapat sebagai berikut : “saya selaku orang tua tentu saja ingin jika anak saya bersekolah di sekolah yang menurut saya itu bagus, namun karena adanya kebijakan sistem zonasi ini, anak saya tidak bisa bersekolah di sekolah tersebut, itu yang saya keluhkan dari kebijakan ini, saya mencoba mencari cara untuk menyekolahkanya di sekolah tersebut tapi

memang aturan tersebut tak mampu untuk di langgar,saya hanya mendapat solusi anak saya bisa memilih sekolah jika masuk melalui jalur prestasi atau dengan cara pindah kependudukan”(Nurmiati, 29 Oktober 2020)

Pendapat yang serupa di sampaikan oleh orang Tua siswa yang mengatakan jika, kebijakan ini merugikan bagi anaknya karena tidak dapat bersekolah di sekolah favorit. Pernyataanya sebagai berikut :

“ saya sama sekali tidak setuju dengan adanya kebijakan ini, saya merasa anak saya dirugikan dengan kebijakan ini karena tidak dapat memilih sekolah yang diinginkannya “( Ririn ,03 November 2020) Pendapat serupa juga disampaikan oleh orang tua siswa yang mengatakan bahwa kebijakan ini membuat anak saya harus sekolah di kampung kami, dan tidak dapat keluar dari zonasinya. Pernyataan beliau sebagai berikut: “saya tidak menyukai kebijakan ini karena ini membatasi akses untuk anak saya sekolah di sekolah favorit dan bagus. Tentunya saya sebagai orang tua ingin anak saya sekolah di tempat yang bagus. Saya juga telah menyampaikan kepada Sekolah mengenai anak saya tapi apala daya kebijakan ini sudah dijalankan”. (Nurlela , 4 November 2020).

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan jika yang menjadi masalah atau hambatan dalam pengimplementasian atau menjalankan kebijakan sistem zonasi ini adalah kelompok sasarannya dimana sekolah-sekolah banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa yang menginginkan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang mereka anggap bagus, atau di katakan favorit, namun mereka tidak bisa melanggar aturan yang telah ditentukan tersebut kecuali jika anak mereka masuk melalui jalur prestasi dengan kouta yang telah ditentukan, atau juga dengan cara pindah kependudukan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa indikator mutu pendidikan itu saling berkesinambungan dalam proses untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Input adalah SDM atau bahan yang digunakan untuk menunjang berlangsungnya proses. Meskipun input nya bagus tapi jika prosesnya yang kurang baik itu tidak dapat menghasilkan out put serta out come yang bermutu. Didalam proses inilah sekolah beserta guru-guru yang ada didalamnya berperan penting didalam proses belajar mengajar, guru harus mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa agar siswa mudah memahami dan mencerna apa yang di sampaikan gurunya. Sehingga hasil dari proses tersebut dapat menghasilkan output. Output disini iala tolak ukur dari sebuah proses pendidikan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses yang telah dijalankan tadi. Output atau keluaran yang bermutu salah satunya dapat dilihat dari lulusannya dalam hal akademiknya jika banyak yang lulus dengan memiliki nilai akademik yang bagus, itu bisa dikatakan ada peningkatan dalam mutu pendidikan.

Hal yang menjadi penghambat dalam proses pengimplementasian kebijakan sistem zonasi ialah Kelompok sasaran, dimana banyak orang tua siswa yang merasa dirugikan atas adanya kebijakan sistem Zonasi ini. Dan beberapa dari orang tua siswa yang mengeluhkan atas adanya kebijakan ini karena mereka ingin anaknya bersekolah di sekolah yang mereka anggap favorit, namun hal tersebut tidak dapat teratasi kecuali mereka masuk melalui jalur prestasi, pindah kependudukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggara Sahya, 2014, Kebijakan Publik, CV.Pustaka Setia, Bandung

Hadis, Abdul, B, Nurhayati. Manajemen Mutu Pendidikan. (Bandung: AlfaBeta, 2010) hal 8485.

- Marini kartika. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (ppdb) pada sma negeri di kota bandar lampung
- Miftahul Dany. 2019 Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat
- Moleong, J, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nida Elsa. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMPdi Kabupaten Gresik
- Sentosa, Panji. 2009. Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Asitama: Bandung.
- Sugiono. 2017. metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Bandung ; Alfabeta
- Winarno Budi, 2012 Kebijakan Publik (Teori,Proses,dan Studi Kasus),cetakan pertama,PT.Buku Seru,Jakarta
- Yohanes Enggar. 2018 Kompas.com Alasan Kemendikbud jalankan Sistem Zonasi <https://edukasi.kompas.com>( diakses pada 12 Maret 2020 Pukul 13:23 ) Data Zonasi Kemdikbud 2018, Tabular Zonasi <http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/> (Diakses pada Rabu 3 Maret 2021 Pukul 22.44)